



FORMULIR MODEL PSPP 15
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 01/PS/01.03/VII/2018

Bahwa Bawaslu Kota Langsa telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : **BAGUS NUGRAHA, SH**
No. KTP : 1174021007890005
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 220
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau, 10 Juli 1989
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta (Ketua PKPI Kota Langsa)

dengan surat permohonan bertanggal 20 Juli 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh, bulan Juli tahun Dua Ribu delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS/01.03/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : KIP Kota Langsa
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Perumnas Gp. Birem Puntong Langsa Baroe
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kota Langsa sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu delapan Belas.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu delapan Belas pukul 18.25 WIB.

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Menerima Berita Acara KIP tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Menyepakati untuk patuh pada PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu terkait persyaratan dan batas waktu pendaftaran yang berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Langsa.

Langsa, 24 Juli 2018
Ketua Panwaslu Kota Langsa

MUHAMMAD KHAIRI

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Panwaslih Aceh; dan
4. Arsip